



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASLIN ALS KAI BIN RIMBA (ALM)**;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/1 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Rata Rt. 010 Rw. 003 Kel/Desa Baharu  
Utara Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **MASLIN ALS KAI BIN RIMBA (ALM)** ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Saidi Noor, S.H., M.Si., Rahmat Silawijaya, S.H., Graven Marvelo, S.H., Akhmat, S.H, M.Subhan, S.H.I., M.H., para Advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05/RW, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juli 2024 Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KOTABARU yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **MASLIN Als KAI Bin RIMBA (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MASLIN Als KAI Bin RIMBA (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa terdakwa ditahan dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Tombak dengan gagang Plastik warna kuning dan tutup warna merah
  - 1 (satu) bilah mata gunting dengan di pasangkan dengan gagang selang warna hitam
  - 2 (dua) buah mata taji terbuat dari besi tajam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **MASLIN Als KAI Bin RIMBA (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa sudah mengidap gangguan jiwa 20 (dua puluh) tahun berdasarkan keterangan dari keluarga Terdakwa dan surat keterangan kepala desa Baharu Utara, pada persidangan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan sehingga Penasihat Hukum memohon Terdakwa dibebaskan dari segala hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MASLIN Als KAI Bin RIMBA (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Skj. 19.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 WITA bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro RT. 005 RW. 000 Desa Baharu Utara Kec. P.L. Sigam Kab. Kotabaru tepatnya di Asrama Polres Kotabaru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, melakukan tidak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 hari Skj. 19.00 wita Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa di daerah Jl. Tanah Rata Rt. 010 Rw. 003 Desa Baharu Utara Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru untuk mencari orang yang telah memukul Terdakwa. Pada saat Terdakwa selesai melakukan pencarian dan berjalan pulang kembali ke rumahnya, Terdakwa berjalan kaki ke Jalan Baharu Utara mengarah ke Asrama Polres Kotabaru. Di Asrama Polres Kotabaru, Terdakwa masuk ke sebuah rumah yang Terdakwa kira rumah tersebut adalah rumah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb



teman Terdakwa hingga terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan Pelapor. Terdakwa selanjutnya berlari keluar mako Polres Kotabaru hingga berhasil di amankan guna di lakukan pengeledahan. Dalam pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti senjata tajam berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Tombak dengan gagang Plastik warna kuning dan tutup warna merah
- 1 (satu) bilah mata gunting dengan di pasangkan dengan gagang selang warna hitam
- 2 (dua) buah mata taji terbuat dari besi tajam

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Tombak dengan gagang Plastik warna kuning dan tutup warna merah
- 1 (satu) bilah mata gunting dengan di pasangkan dengan gagang selang warna hitam
- 2 (dua) buah mata taji terbuat dari besi tajam

Dengan tujuan untuk mencari orang yang sebelumnya telah memukul terdakwa dan memukul balas orang tersebut

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Tombak dengan gagang Plastik warna kuning dan tutup warna merah
- 1 (satu) bilah mata gunting dengan di pasangkan dengan gagang selang warna hitam

Dengan cara menyimpannya di pinggang sebelah kanan terdakwa. Sedangkan untuk 2 buah mata taji tersebut Terdakwa menyimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sebagaimana hasil pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Polres Kotabaru. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah Tersangka di daerah Jl. Tanah Rata RT. 010 RW. 003 Desa Baharu Utara Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru hingga ke Jalan Baharu Utara melewati jalan tembus yang mengarah ke Asrama Polres Kotabaru

- Bahwa saat ini terdakwa belum/tidak bekerja

- Bahwa terhadap senjata tajam berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Tombak dengan gagang Plastik warna kuning dan tutup warna merah
- 1 (satu) bilah mata gunting dengan di pasangkan dengan gagang selang warna hitam
- 2 (dua) buah mata taji terbuat dari besi tajam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui semuanya adalah milik terdakwa

- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU NO.

12 TAHUN 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Zulhaidi Als Izul Bin A Rasyid Ridha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang telah memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 19.30 wita di jalan Pangeran diponegoro Rt 005 Rw 000 Desa Baharu Utara Kec Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa awalnya Saksi berada dirumah kemudian Saksi mendengar ada suara teriakan "tangkap" kemudian Saksi keluar rumah Saksi melihat saudara Deden dan Ardi sudah menangkap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan lalu terdakwa dibawa ke reskrim;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis mata tombak dengan gagang plastik warna kuning dan tutup warna merah, 1 (satu) buah mata gunting yang di pasangkan dengan gagang selang karet warna hitam dan 2 (dua) buah mata taji yang terbuat dari besi;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Senjata tajam jenis mata tombak, mata gunting yang di pasangkan dengan gagang selang karet warna hitam dan mata taji yang terbuat dari besi merupakan barang-barang yang dibawa terdakwa dari rumah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa membawa Senjata tajam jenis mata tombak, mata gunting yang di pasangkan dengan gagang selang karet warna hitam dan mata taji yang terbuat dari besi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi di sebelah rumah Saksi yaitu di Asrama Polres Kotabaru;
  - Bahwa Saksi tidak ada melakukan interogasi terhadap terdakwa, Saksi hanya membantu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa awalnya setelah penangkapan dilakukan pengeledahan dan interogasi di pos penjagaan kemudian terdakwa dibawa ke ruang Reskrim untuk dilanjutkan penyelidikan;
  - Bahwa saat dilakukan interogasi dipenjagaan terdakwa kooperatif namun saat di ruang Reskrim Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ikut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Viktorinus Dheden Meirino S Als Deden, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang telah memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 19.30 wita di jalan Pangeran diponegoro Rt 005 Rw 000 Desa Baharu Utara Kec Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa awalnya Saksi dan saudara Ardi sedang duduk didepan rumah setelah berbuka puasa kemudian datang terdakwa mau masuk kerumah saudara Ardi kemudian dihalangi oleh saudara Ardi lalu karena Saksi melihat ada sajam dibali baju terdakwa maka Saksi berusaha menangkap namun terdakwa lari, lalu saudara Ardi berteriak kepada samapta yang berjaga di pos penjagaan untuk menangkap terdakwa. Setelah terdakwa ditangkap Saksi lakukan pengeledahan kemudian dibawa ke Reskrim;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis mata tombak dengan gagang plastik warna kuning dan tutup warna merah, 1 (satu) buah mata gunting yang di pasangkan dengan gagang selang karet warna hitam dan 2 (dua) buah mata taji yang terbuat dari besi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dapat diajak komunikasi, karena terdakwa dapat menyampaikan niatnya memasuki rumah saudara Ardi karena keluarga terdakwa pernah dipukul oleh polisi;
- Bahwa setau Saksi terdakwa tidak bekerja sehingga senjata tajam yang terdakwa bawa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan informasi dari bagian Reskrim mengenai kejiwaan terdakwa namun saat Saksi melakukan penangkapan terdakwa tidak terlihat indikasi gangguan jiwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa Saksi bawa ke bagian Reskrim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Ardiansyah als Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang telah memiliki senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 19.30 wita di jalan Pangeran diponegoro Rt 005 Rw 000 Desa Baharu Utara Kec Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa awalnya Saksi dan saudara Deden sedang duduk didepan rumah sambil berbincang-bincang setelah berbuka puasa kemudian datang terdakwa mau masuk kerumah Saksi karena pintu Saksi terkunci Saksi spontan menghalangi terdakwa masuk dan terdakwa melawan. Kemudian Saksi melihat disebelah kiri terdakwa ada senjata tajam lalu Saksi mencoba mengamankan namun terdakwa lari. Lalu Saksi spontan berteriak ke arah pos penjagaan untuk menangkap terdakwa. kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Samapta;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis mata tombak dengan gagang plastik warna kuning dan tutup warna merah, 1 (satu) buah mata gunting yang di pasangkan dengan gagang selang karet warna hitam dan 2 (dua) buah mata taji yang terbuat dari besi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan senjata tajam dari pinggang sebelah kiri terdakwa yang diselipkan dan beberapa ada didalam pakaian terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui semua senjata tajam tersebut milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membawa semua senjata tajam dari rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa membawa senjata tajam ke rumah Saksi. Namun saat terdakwa mencoba masuk kerumah Saksi, terdakwa langsung menunjuk Saksi dan berbicara tidak jelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana rumah terdakwa, yang pasti rumah Saksi di asrama polisi Polres Kotabaru;
- Bahwa sebelum terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan membawa senjata tajam tidak ada kejadian lain;
- Bahwa ada keluarga jauh terdakwa mengatakan terdakwa ada gangguan kejiwaan namun saat diperiksa terdakwa kooperatif, tidak ada indikasi mengarah ke gangguan jiwa;
- Bahwa belum ada pemeriksaan dari dokter ahli jiwana terhadap kejiwaan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari pihak penyidik ada melakukan pemeriksaan kejiwaan terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Saksi sempat berkomunikasi dengan terdakwa dan saat itu terdakwa merespon dengan baik pertanyaan Saksi;
- Bahwa saat terdakwa datang ke rumah Saksi tidak ada berbicara sesuatu hanya langsung masuk saja kemudian berbicara tidak jelas. Beberapa kalimat yang sempat Saksi dengar terdakwa menunjuk Saksi sambil mengatakan Saksi polisi yang memukul keluarga terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan introgasi terhadap terdakwa, Saksi hanya menangkap terdakwa lalu Saksi serahkan ke bagian Satreskrim;
- Bahwa saat terdakwa mau masuk ke rumah Saksi, Saksi sedang diluar rumah saat terdakwa masuk ke teras Saksi dan mau melangkah ke rumah Saksi dorong terdakwa kemudian terdakwa berkeras masuk sehingga Saksi mencoba untuk mengamankan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap keluarga terdakwa ataupun terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap keluarga terdakwa ataupun terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bawa barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa gurinda;
- Bahwa Terdakwa membawa karena ada anak-anak di Rt 5 yang mau pukul Terdakwa kemarin Terdakwa dilempar dimuka;
- Bahwa apabila Terdakwa diganggu Terdakwa akan lawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kantor polisi untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa;
- Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian Terdakwa tinggal sendiri dirumah;
- Bahwa gelang itu punya Terdakwa yang dikasih pak polisi;
- Bahwa gelang tersebut hanya sebagai hiasan saja;
- Bahwa Terdakwa tinggal di gunung lurus ada sekolahan belok kanan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa di Rampa;
- Bahwa Terdakwa setiap hari masak untuk makan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ke Banjarmasin 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) kali membawa barang bukti tersebut;
- Bahwa orang yang memberi alat tersebut polisi;
- Bahwa Terdakwa makan dan mandi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengurus keperluan Terdakwa sendiri di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa barang bukti tersebut milik orang yang memberi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberi oleh orang jawa;
- Bahwa gelang itu milik polisi yang diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama M Herdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ada gangguan kejiwaan;
- Bahwa terdakwa ada gangguan kejiwaan sejak 25 (dua puluh lima) tahun lalu;
- Bahwa terdakwa setiap hari membawa cangkul kemudian mencangkul tanah, kadang terdakwa memecahkan batu besar menjadi kecil-kecil;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak membawa sajam apabila didalam kampung, terdakwa akan membawa senjata tajam apabila pergi ke rumah anaknya di rampa namun tidak dikeluarkan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa apabila keluar kampung sama tidak berganti-ganti;
- Bahwa keluarga tidak pernah membawa terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa untuk memeriksakan kejiwaan terdakwa karena terhalang biaya;
- Bahwa keluarga Terdakwa juga belum pernah membawa terdakwa berobat dan tidak pernah membawa terdakwa ke RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru untuk memeriksakan kejiwaan terdakwa karena terhalang biaya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan KTP;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan terdakwa ada gangguan kejiwaan karena tingkah laku terdakwa berbeda dari orang biasanya;
- Bahwa tingkah laku terdakwa yang berbeda dari orang lain contohnya terdakwa apabila diajak berbicara tidak nyambung, terdakwa sering mencangkul tanah dan memecahkan batu besar menjadi kecil-kecil;
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah sendiri tepatnya dibelakang rumah orang tua Saksi;
- Bahwa terdakwa memiliki seorang istri namun telah meninggal dan terdakwa juga mempunyai anak;
- Bahwa anak terdakwa juga tidak membawa terdakwa ke rumah sakit untuk berobat karena tidak ada dana;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui senjata tajam apa yang dibawa terdakwa sehingga terdakwa ditangkap namun setelah Saksi dipanggil pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui jenis senjata tajam yang dibawa terdakwa;
- Bahwa benar senjata tajam yang dihadirkan oleh penuntut umum merupakan senjata tajam yang sering dibawa terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut berbahaya apabila dibawa oleh terdakwa berbahaya;
- Bahwa rumah Saksi tidak terlalu dekat dengan terdakwa sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, yang dekat rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi setiap hari melihat terdakwa dan setiap Saksi bertemu terdakwa, terdakwa selalu meminta rokok kepada Saksi;
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah seorang diri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk makan terdakwa diberi oleh ibu Saksi dan untuk mandi terdakwa tidak pernah mandi;
- Bahwa tidak ada keluhan dari warga sekitar tentang tingkah laku terdakwa karena terdakwa tidak pernah mengganggu warga dan warga sudah mengetahui keadaan terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak pernah diganggu oleh anak-anak di daerah terdakwa tinggal;
- Bahwa dalam pemikiran terdakwa apabila keluar kampung harus membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa dari pihak keluarga sering menasihati terdakwa untuk tidak membawa senjata tajam namun tidak dipedulikan bahkan Saksi sering bertemu terdakwa dijalan sambil membawa senjata tajam dan Saksi meminta terdakwa pulang namun terdakwa tidak peduli;
- Bahwa saat malam Saksi dipanggil pihak kepolisian Saksi ada menerangkan kejiwaan terdakwa dan Saksi juga diminta untuk membuat surat dari Desa dan sudah Saksi serahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Senjata tajam jenis mata tombak dengan gagang plastik warna kuning dan tutup warna merah;
2. 1 (satu) buah mata gunting yang di pasangkan dengan gagang selang karet warna hitam;
3. 2 (dua) buah mata taji yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Tanggapan dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra Nomor 400.7/1216/RSPJS tertanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh drg. Andriyan Wijaya, M.M sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 445/30/BU-2004/2024 tertanggal 31 Juli 2024 atas nama Maslin yang ditandatangani oleh Lisnawati sebagai PLH Kepala Desa Baharu Utara;
2. Surat Keterangan Nomor: 45/BU-2004/2024 tertanggal 31 Juli 2004 atas nama Maslin yang ditandatangani oleh Lisnawati sebagai PLH Kepala Desa Baharu Utara;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 19.30 wita di jalan Pangeran diponegoro Rt 005 Rw 000 Desa Baharu Utara Kec Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa awalnya Saksi Ardiansyah als Ardi dan Saksi Deden sedang duduk di depan rumah Asrama Polres Kotabaru sambil berbincang-bincang setelah berbuka puasa kemudian datang Terdakwa mau masuk ke rumah Saksi Ardiansyah als Ardi karena pintu Saksi Ardiansyah als Ardi terkunci Saksi Ardiansyah als Ardi spontan menghalangi Terdakwa masuk dan Terdakwa melawan. Kemudian Saksi Ardiansyah als Ardi melihat disebelah kiri Terdakwa ada senjata tajam lalu Saksi Ardiansyah als Ardi mencoba mengamankan namun Terdakwa lari. Lalu Saksi Ardiansyah als Ardi spontan berteriak ke arah pos penjagaan untuk menangkap Terdakwa. kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Samapta;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis mata tombak dengan gagang plastik warna kuning dan tutup warna merah, 1 (satu) buah mata gunting yang di pasangkan dengan gagang selang karet warna hitam dan 2 (dua) buah mata taji yang terbuat dari besi;
- Bahwa Saksi Ardiansyah als Ardi menemukan senjata tajam dari pinggang sebelah kiri Terdakwa yang diselipkan dan beberapa ada di dalam pakaian Terdakwa dan semua senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam persidangan telah mengajukan Surat Keterangan Nomor: 45/BU-2004/2024 tertanggal 31 Juli 2004 atas nama Maslin yang ditandatangani oleh Lisnawati sebagai PLH Kepala Desa Baharu Utara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengalami Gangguan Jiwa (ODGJ). Selain itu, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Saksi yang meringankan yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang dengan gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan Kepala Desa yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak dapat serta merta membuktikan keadaan kejiwaan Terdakwa. Hal demikian haruslah dibuktikan secara ilmiah dengan ilmu kedokteran jiwa. Sedangkan dalam persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan ahli Kedokteran jiwa sebagaimana Penetapan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb tertanggal 29 Juli 2024, namun pada hari sidang yang telah ditentukan, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Ahli Kedokteran Jiwa dan Penuntut Umum mengajukan Surat Tanggapan dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra Nomor 400.7/1216/RSPJS tertanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan terhadap kesehatan jiwa Terdakwa memerlukan waktu beberapa hari untuk pemeriksaan observasi artinya hasil pemeriksaan jiwa tidak dapat diperoleh pada hari itu. Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk membuktikan keadaan jiwa Terdakwa,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb



apakah tergolong orang yang sakit jiwanya atau tidak. Namun Penasihat Hukum hanya mengajukan Saksi A de Charge dan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa. Selain itu, Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 19.30 wita di jalan Pangeran Diponegoro Rt 005 Rw 000 Desa Baharu Utara Kec Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ardiansyah als Ardi dan Saksi Deden sedang duduk di depan rumah Asrama Polres Kotabaru sambil berbincang-



bincang setelah berbuka puasa kemudian datang Terdakwa mau masuk ke rumah Saksi Ardiansyah als Ardi karena pintu Saksi Ardiansyah als Ardi terkunci Saksi Ardiansyah als Ardi spontan menghalangi Terdakwa masuk dan Terdakwa melawan. Kemudian Saksi Ardiansyah als Ardi melihat disebelah kiri Terdakwa ada senjata tajam lalu Saksi Ardiansyah als Ardi mencoba mengamankan namun Terdakwa lari. Lalu Saksi Ardiansyah als Ardi spontan berteriak ke arah pos penjagaan untuk menangkap Terdakwa. kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Samapta;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis mata tombak dengan gagang plastik warna kuning dan tutup warna merah, 1 (satu) buah mata gunting yang di pasangkan dengan gagang selang karet warna hitam dan 2 (dua) buah mata taji yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa Saksi Ardiansyah als Ardi menemukan senjata tajam dari pinggang sebelah kiri Terdakwa yang diselipkan dan beberapa ada di dalam pakaian Terdakwa. Semua senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa tanpa adanya izin berkaitan dengan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah membawa senjata penusuk tanpa izin, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa sudah mengidap gangguan jiwa 20 (dua puluh) tahun berdasarkan keterangan dari keluarga terdakwa dan surat keterangan kepala Desa Baharu Utara, pada persidangan terdakwa tidak dapat dimintai keterangan sehingga Penasihat Hukum memohon terdakwa dibebaskan dari segala hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala hukuman dengan alasan Terdakwa adalah orang dengan gangguan jiwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadaan kejiwaan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur "Barangsiapa" dengan kesimpulan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang sakit jiwanya, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Senjata tajam jenis mata tombak dengan gagang plastik warna kuning dan tutup warna merah, 1 (satu) buah mata gunting yang di pasang dengan gagang selang karet warna hitam, dan 2 (dua) buah mata taji yang terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan meskipun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 445/30/BU-2004/2024 dari Kepala Desa tertanggal 31 Juli 2024 namun tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASLIN ALS KAI BIN RIMBA (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata penusuk” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Tombak dengan gagang Plastik warna kuning dan tutup warna merah
  - 1 (satu) bilah mata gunting dengan di pasang dengan gagang selang warna hitam;
  - 2 (dua) buah mata taji terbuat dari besi tajam;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H. dan Afan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Mufti Mukarromi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)